



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.8. Penutup

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, untuk itu masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaannya.

Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini telah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semoga Catatan atas Laporan Keuangan ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan untuk evaluasi perbaikan Laporan Keuangan ke depan. Akhirnya semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan meridhloi upaya yang telah kami lakukan.

 **BUPATI BLITAR**

RINI SYARIFAH